



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 000.8.6.3/22/Org

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai dasar untuk:
- a. Perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah,
 - b. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah,
 - c. Penyusunan perjanjian kinerja,
 - d. Pelaporan akuntabilitas kinerja,
 - e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah, dan
 - f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 9 April 2026

SEKRETARIS DAERAH,



ONE ANDANG WARDOYO

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Wonosobo

Nomor : 000.8.6.3/22/org

Tanggal : 9 April 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

No	Indikator Sasaran Daerah yang diintervensi	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Referensi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai SAKIP	Menciptakan kebijakan public yang berkualitas dan responsif	Terwujudnya kebijakan publik yang berkualitas dan responsif	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks Kulaitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan	Pengukuran Kualitas Kebijakan diterapkan terhadap 1 (satu) profil dan 4 (empat) dimensi - Profil, yaitu keterlibatan pejabat fungsional analis kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan - 4 Dimensi, yang terdiri atas: (1) Perencanaan kebijakan (2) Implementasi kebijakan	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI

				mengedepankan prinsip berbasis bukti (<i>evidence-based</i>)	(3) Evaluasi dan keberlanjutan kebijakan (4) Transparansi dan partisipasi publik	
		Meningkatnya kualitas pengendalian implementasi kebijakan	Maturitas SPIP	Maturitas SPIP adalah ukuran tingkat kualitas implementasi SPIP yang dinilai berdasarkan lima unsur pengendalian intern dengan indikator terukur, menggunakan level kematangan tertentu (level 0-5), yang mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengendalikan risiko dan mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel.	Rumus Maturitas SIPP: Maturitas SPIP = $\frac{\sum \text{Nilai Seluruh Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}}$	Hasil Pengukuran dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
		Meningkatnya kualitas perencanaan,	Rata-rata capaian kinerja	Rata-rata capaian kinerja perangkat	Rumus Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah:	Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014

		evaluasi, dan keberlanjutan kebijakan daerah	perangkat daerah	daerah adalah nilai rata-rata tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (seperti Renstra atau Perjanjian Kinerja), yang diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target indikator kinerja	$\text{Rata - rata Capaian Kinerja} = \frac{\sum \text{Persentase Capaian Kinerja}}{n}$	
		Terwujudnya pemerintahan yang berkinerja baik	Skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Nilai hasil penilaian terstandar yang mencerminkan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satu periode tertentu, yang diperoleh melalui pengukuran	Rumus Skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) $\text{Skor Akhir} = (K1 \times B1) + (K2 \times B2) + \dots + (Kn \times Bn)$ Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> • K = Nilai kinerja pada indikator tertentu • B = Bobot indikator tersebut 	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024

				terhadap indikator kinerja utama yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan akuntabilitas.		
		Meningkatnya capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan perundang-undangan untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat	Persentase Ketercapaian SPM	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal oleh pemerintah daerah terhadap target yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam periode tertentu.	Rumus Persentase Ketercapaian SPM: $\text{Persentase Ketercapaian SPM} = \frac{\text{Realisasi indikator SPM}}{\text{Target indikator SPM}} \times 100\%$	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
		Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat miskin	Persentase Ketepatan Sasaran Program Penangan Kemiskinan	Persentase Ketepatan Sasaran Program Penanganan Kemiskinan adalah ukuran	Rumus Persentase Ketepatan Sasaran Program: $\frac{\text{Jumlah penerima tepat sasaran}}{\text{Total penerima program}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Data penerima bantuan/program - Data DTKS - Laporan dari Dinsos

					kuantitatif yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara penerima manfaat program penanganan kemiskinan dengan kelompok sasaran yang telah ditetapkan (rumah tangga/individu miskin), yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penerima yang tepat sasaran dengan total penerima program dalam periode tertentu.		
		Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Kabupaten	Kematangan organisasi daerah adalah tingkat kemampuan organisasi perangkat daerah dalam	Rumus Nilai KOD : $KOD = \frac{TNPd}{JPD}$ <i>KOD = Kematangan Organisasi Daerah</i> <i>TNPd = Total Nilai Perangkat Daerah</i> <i>JPD = Jumlah Perangkat Daerah</i>		Permendagri Nomor 99 Tahun 2018

					<p>mengelola fungsi, proses, dan sumber daya secara sistematis dan berkelanjutan, yang diukur melalui indikator tata kelola, proses bisnis, sumber daya manusia, sistem informasi, dan kinerja organisasi dengan menggunakan skala tingkat kematangan tertentu.</p>		
2.	Indeks Pelayanan Publik		Tercapainya Kepuasan Masyarakat atas pelayanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan	<p>Rumus Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):</p> $IKM = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah unsur yang dinilai}} \times \text{nilai penimbang}$	Hasil survei kepuasan Masyarakat pada masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP)

					publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, yang diperoleh dari hasil penilaian masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan dalam periode tertentu.		
--	--	--	--	--	---	--	--

SEKRETARIS DAERAH,



ONE ANDANG WARDOYO